



**PUTUSAN**

**Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Kbj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK XXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir S Sembilang, 25 Mei 1994, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Penjaga Toko, tempat kediaman di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, NIK XXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sampang, 11 Mei 1983, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Kbj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Munte, Kabupaten Karo, dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Munte, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 51/ 10/ V/ 2018, tertanggal 16 Mei 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Munte, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : a. Anak I, Tempat tanggal lahir, Malaysia 26 September 2013, Jenis kelamin Laki-laki; b. Anak II, Tempat tanggal lahir, Malaysia 11 September 2015, Jenis kelamin Laki-laki, dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan Agustus 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini;
5. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Talak terhadap Penggugat yang berbunyi apabila : I. Meninggalkan istri saya dua (2) tahun berturut-turut; II. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga (3) bulan lamanya; III. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya, IV. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam (6) bulan lamanya, Kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai lwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu (1) kepadanya.

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perbuatan Tergugat yang meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2018 sampai saat ini, jika dihubungkan dengan Sighat Taklik Talak yang dibacakan oleh Tergugat sesaat setelah akad nikah maka telah terpenuhi unsur Taklik Talak pada angka 5 poin I, II, dan IV dengan demikian Mohon Hakim menyatakan jatuh Talak satu (1) Khul'i dari Tergugat kepada Penggugat.
7. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak/ Ibu Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer:

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 3) Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Kbj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 51/ 10/ V/ 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Munte, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 16 Mei 2018. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P) dan diberi tanggal serta paraf Hakim;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, identitasnya selengkapya sebagaimana dimuat di dalam berita acara sidang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah sekitar tahun 2018 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Munte, dan saksi menyaksikan pernikahannya ;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak ;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2018 yang lalu juga, Tergugat tanpa suatu alasan yang jelas pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersamanya, karena sejak empat tahun yang lalu hanya Penggugat yang tinggal di rumah kediaman bersama, sementara Tergugat tidak menetap di sana hingga saat ini;
  - Bahwa selama meninggalkan, Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak meninggalkan harta yang bisa digunakan oleh Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat peroleh dari bantuan keluarga dan usaha sendiri Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan keluarganya telah berupaya mencari jalan keluar dari permasalahan antara keduanya namun tidak berhasil;
  - Bahwa pihak keluarga juga telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk berpisah dengan Tergugat dan bisa lebih bersabar akan tetapi usaha tersebut belum berhasil;
  - Bahwa selama ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat tetap menjaga diri dan kehormatannya sebagaimana layaknya isteri yang baik walaupun Penggugat dalam kesulitan karena perbuatan Tergugat;
- Saksi 2, identitasnya selengkapnya sebagaimana dimuat di dalam berita acara sidang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah sekitar tahun 2018 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Munte, dan saksi menyaksikan pernikahannya ;
  - Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak ;
  - Bahwa sejak tahun 2018 yang lalu juga, Tergugat tanpa suatu alasan yang jelas pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersamanya, karena sejak empat tahun yang lalu hanya Penggugat yang tinggal di rumah kediaman bersama, sementara Tergugat tidak menetap di sana hingga saat ini;
- Bahwa selama meninggalkan, Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak meninggalkan harta yang bisa digunakan oleh Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat peroleh dari bantuan keluarga dan usaha sendiri Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan keluarganya telah berupaya mencari jalan keluar dari permasalahan antara keduanya namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga juga telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk berpisah dengan Tergugat dan bisa lebih bersabar akan tetapi usaha tersebut belum berhasil;
- Bahwa selama ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat tetap menjaga diri dan kehormatannya sebagaimana layaknya isteri yang baik walaupun Penggugat dalam kesulitan karena perbuatan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49

*Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Kbj*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabanjahe, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabanjahe;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan pasal 125 H.I.R Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al - Anwar Juz II halaman 55 yang diambilalih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

*"Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan atau gha'ib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti" ;*

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati dan menganjurkan Penggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya upaya Hakim telah sesuai dengan Pasal 154 R.Bg. *Junctis* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

## Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil perceraian yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah sejak Agustus 2018 hingga gugatan ini diajukan, Tergugat sebagai suami Penggugat yang terikat dengan janji ta'lik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat, tanpa suatu alasan sah telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak pernah memperdulikan lagi dirinya, dan Tergugat tidak meninggalkan harta apapun yang dapat dijadikan bekal guna memenuhi kebutuhan hidup Penggugat sehari-hari, dan Penggugat tidak ridha atas perlakuan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya oleh karena Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa telah gugurlah hak Tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW. yang terdapat dalam kitab *Ahkamul Quran* karangan Al Jashash halaman 600, yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

"Barang siapa dipanggil untuk datang di Pengadilan Agama tidak hadir, maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan atau bantahan dari Tergugat dikarenakan ketidakhadiran Tergugat, akan tetapi karena perkara ini

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Kbj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut sengketa dalam bidang perkawinan, sehingga tidak hanya kebenaran formil yang dicari namun juga kebenaran materiil dan untuk memastikan gugatan cerai Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, maka sesuai dengan maksud bunyi pasal 283 R.Bg. juncto Pasal 1865 KUHPerdara junctis angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Kamar Agama, Penggugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran hal-hal yang menjadi alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

## Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P yang diajukan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup/ telah di-nazagelen (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 301 R.Bg juncto Pasal 1888 KUHPerdara), dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materiil. Dengan demikian Hakim menilai alat bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan sepasang suami istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam pada tanggal 16 Mei 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Munte, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dan

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ada mengucapkan shighat taklik talak, dan di Buku Nikah tersebut terdapat tanda tangan Tergugat, yang isinya sebagaimana terdapat di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Penggugat juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171-176 R.Bg. dan Pasal 308-309 R.Bg., dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan Tergugat terikat dengan janji ta'lik talak dan tanpa suatu alasan yang sah, setidaknya-tidaknya sejak empat tahun yang lalu, Tergugat tanpa suatu alasan sah telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta membiarkan atau tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat. Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta apapun di tangan Penggugat yang dapat digunakan Penggugat guna mencukupi kebutuhan pokok Penggugat sehari-hari;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat, karena dalil tersebut bersifat negatif, maka pembuktiannya dibebankan kepada Tergugat, disebabkan Tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara resmi dan patut maka Tergugat patut dinilai secara tidak langsung mengakui dalil tersebut, sehingga jika dihubungkan dengan fakta Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah untuk Penggugat dan Penggugat bekerja

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Perangkat Desa dan dibantu oleh orang tuanya, patut disimpulkan terbuktinya fakta Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat sejak kepergian Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti surat P serta fakta dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah;
- Bahwa sesaat setelah melangsungkan akad nikah, Tergugat telah melafalkan ta'lik talak, sehingga Tergugat terikat dengan lafal taklik talak tersebut;
- Bahwa Tergugat tanpa suatu alasan sah telah pergi meninggalkan Penggugat, setidaknya sejak Agustus 2018, dan selama itu tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta membiarkan atau tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat ;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta apapun di tangan Penggugat yang dapat digunakan Penggugat guna mencukupi kebutuhan pokok Penggugat sehari-hari;
- Bahwa Penggugat dan keluarganya telah berupaya mencari jalan keluar dari permasalahan antara keduanya namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga juga telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk berpisah dengan Tergugat dan bisa lebih bersabar akan tetapi usaha tersebut belum berhasil;
- Bahwa sebagai isteri Tergugat, selama ini Penggugat tetap dapat menjaga diri dan kehormatannya ;

## Pertimbangan petitum demi petitum

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang mohon agar Hakim menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam *khuluk* merupakan salah satu bentuk bentuk perceraian yang dapat diajukan oleh seorang istri ke Pengadilan Agama terhadap suaminya, dengan sejumlah tebusan yang disepakati oleh suami istri tersebut, sebagaimana terdapat pada Pasal 148 KHI, termuat pula dalam doktrin fikih, menurut mazhab Syafi'i, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, adalah bentuk perceraian antara suami istri dengan tebusan, apakah dengan lafaz talak atau khuluk (*vide: Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, jilid 7, halaman 481);

Menimbang, oleh karena *khuluk* termasuk dalam kerangka hukum perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan suatu perceraian dengan tata cara *khuluk* ini tetap harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah suami melanggar taklik talak;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian dengan tata cara *khuluk*, yaitu :

- Terwujudnya alasan pelanggaran taklik talak;
- Adanya alasan tersebut menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur terwujudnya alasan pelanggaran taklik talak, bahwa agar terpenuhinya syarat dalam taklik talak tersebut adalah 1) wujudnya pelanggaran terhadap salah satu dari empat jenis pelanggaran yang disebutkan dalam shigat taklik, 2) wujudnya ketidakridaan istri dan mengadukannya ke Pengadilan Agama, 3) Pengadilan Agama menerima gugatan tersebut, dan 4) istri saya membayar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai lwadh (pengganti). Selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pemenuhan syarat ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap syarat wujudnya pelanggaran terhadap salah satu dari empat jenis pelanggaran yang disebutkan dalam shigat taklik, berdasarkan fakta di persidangan, Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap shigat talaknya angka 1, 2 dan 4. Dengan demikian harus dinyatakan bahwa syarat pertama pelanggaran taklik talak dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap syarat wujudnya ketidakridaan istri dan mengadukannya ke Pengadilan Agama, dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan secara eksplisit bahwa Penggugat tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut, sementara pengajuan gugatan ini merupakan bukti nyata telah terpenuhinya persyaratan bahwa istri mengadukannya ke Pengadilan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan bahwa syarat kedua pelanggaran taklik talak dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap syarat Pengadilan Agama menerima gugatan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan pemenuhan syarat ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kaidah fikih dinyatakan "ketetapan syarak harus didahulukan atas ketetapan yang diperjanjikan oleh pihak-pihak", sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Manan dalam bukunya *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Maksudnya, penilaian terhadap terpenuhinya syarat taklik talak tergantung (berhubungan erat) dengan terpenuhinya ketetapan syarak;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, seorang suami (Tergugat) baru dapat dikategorikan melanggar taklik talak apabila istrinya (Penggugat) telah menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri. *Mafhûm mukhâlafah (a contrario)* dari ungkapan di atas adalah seorang suami (Tergugat) tidak dapat dikategorikan melanggar taklik talak apabila istrinya (Penggugat) tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri atau istrinya (Penggugat) tersebut bersikap *nusyuz* terhadap suaminya (Tergugat) itu. Sebab menurut ketentuan syarak, seorang istri (Penggugat) wajib menaati suaminya (Tergugat) dan menunaikan hak-hak suaminya (Tergugat) yang merupakan kewajibannya (Penggugat) sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat tidak hadir di persidangan untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, sementara Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) bahwa Penggugat telah menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri sehingga Penggugat tidak berada dalam keadaan *nusyuz*;

Menimbang, bahwa syarat lain untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar taklik talak adalah istri (Penggugat) mesti membayar uang *'iwadh* sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana terdapat dalam taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilaksanakan, dan Penggugat telah menyatakan bersedia dan telah membayarkan uang *'iwadh* untuk diserahkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Hakim berpendapat taklik talak yang diucapkan Tergugat setelah akad pernikahannya dilaksanakan, telah terpenuhi, sehingga terbukti Tergugat telah melanggar taklik talak tersebut, maka Hakim berpendapat unsur pertama untuk terjadinya perceraian telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, di samping bahwa pihak keluarga juga telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat, karenanya Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat Ahli fikih dalam kitab *Syarqâwiy 'alâ al-Tahrîr* Juz 2, halaman 304, dan mengambalikannya menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

ومن عاق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan telah terbuktinya Tergugat melanggar taklik talak, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam *junctis* Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan dalil-dalil syarak tersebut di atas, dihubungkan dengan telah dibayarnya oleh Penggugat uang *'iwadh* sejumlah yang diperjanjikannya, maka Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) secara verstek, sebagaimana terdapat dalam

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan ini;

Menimbang, terhadap petitum angka 3 (tiga), bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan *iwadh* berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);**

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Muhammad Idris Nasution, S.HI, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Dasma Purba, SH., M.H sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

dto

**Muhammad Idris Nasution, S.HI**

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Kbj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

dto

**Dasma Purba, SH., M.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	470.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 590.000,00

(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Kbj